

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010, PP No. 126 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2020, Pemenpanrb No.25 Tahun 2020 sebagaimana diubah Permenpanrb No. 3 Tahun 2023, Permenpanrb No. 9 tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Januari 2025
 - Lamp. : 9 hlm.